



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 113 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Badan adalah lembaga teknis daerah sebagai salah satu unsur pendukung tugas Gubernur, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Badan.
10. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD atau UPTB yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD atau UPTB.
11. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD atau teknis operasional dan/atau teknis penunjang UPTB.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD dan UPTB di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

UPTD dan UPTB pada masing-masing Dinas dan Badan, adalah :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum;
 - b. Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan;
 - c. Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa; dan
 - d. Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. Balai Pelatihan Kesehatan;
 - c. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat; dan
 - d. Balai Kesehatan Paru Masyarakat.
3. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah I Depok;
 - b. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah II Cibinong;
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah III Bogor;
 - d. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah IV Sukabumi;
 - e. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah V Cibadak;
 - f. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah VI Pelabuhanratu;
 - g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah VII Cianjur;
 - h. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah VIII Bekasi;
 - i. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah IX Cikarang;
 - j. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah X Karawang;
 - k. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XI Purwakarta;
 - l. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XII Subang;
 - m. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XIII Cirebon;
 - n. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XIV Sumber;
 - o. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XV Ciledug;
 - p. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XVI Indramayu;
 - q. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XVII Haurgeulis;
 - r. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XVIII Kuningan;
 - s. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XIX Majalengka;
 - t. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XX Bandung Barat;
 - u. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXI Bandung Tengah;
 - v. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur;
 - w. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIII Padalarang;
 - x. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIV Rancaekek;
 - y. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXV Sumedang;
 - z. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVI Garut;
 - aa. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVII Tasikmalaya;

- bb. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVIII Sukaraja;
 - cc. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIX Ciamis;
 - dd. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXX Pangandaran;
 - ee. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXI Cimahi;
 - ff. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXII Cinere;
dan
 - gg. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXIII Banjar.
4. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial Cibabat - Cimahi;
 - b. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat - Cimahi;
 - c. Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Cibabat - Cimahi,
meliputi :
Sub Unit Rumah Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Ciganjeng –
Ciamis;
 - d. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua - Bandung Barat,
meliputi :
1) Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin - Bandung;
2) Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Palimanan -
Cirebon.
 - e. Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay - Bandung dan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, meliputi :
1) Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha Garut;
2) Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha Karawang;
3) Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha Bogor;
4) Sub Unit Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra -
Bandung.
 - f. Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan - Cirebon, meliputi :
Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Sukabumi.
 - g. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang - Bandung Barat;
 - h. Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi - Bogor; dan
 - i. Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden – Subang, meliputi :
1) Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit -
Bandung;
2) Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Cibalagung -
Bogor;
3) Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita Cibabat -
Cimahi; dan
4) Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak Cisurupan -
Garut.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi;
 - b. Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
 - c. Balai Pelatihan Ketransmigrasian.
6. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Kemang, Kabupaten Bogor;
 - 2) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Bojong, Kabupaten Cianjur;
 - 3) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cibaragalan, Kabupaten Purwakarta; dan
 - 4) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu, Kabupaten Karawang.
 - b. UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, Kabupaten Indramayu;
 - 2) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Tomo, Kabupaten Sumedang;
 - 3) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Sindangrasa, Kabupaten Ciamis; dan
 - 4) Sub Unit Pemeriksaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Gentong, Kabupaten Tasikmalaya.
 - c. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), meliputi :
 - 1) Sub Unit Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalipucang dan Majingklak;
 - 2) Sub Unit Pelayanan Angkutan Danau Saguling;
 - 3) Sub Unit Pelayanan Angkutan Danau Cirata;
 - 4) Sub Unit Pelayanan Angkutan Danau Jatiluhur;
 - 5) Sub Unit Pelayanan Angkutan Sungai Muara Gembong; dan
 - 6) Sub Unit Pelayanan Angkutan Laut Kejawanan.
 - d. Balai Pengelolaan Bandar Udara, meliputi :

Sub Unit Pelayanan Bandar Udara Nusawiru Pangandaran - Ciamis.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepawisataan dan Kebudayaan;
 - b. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional;
 - c. Balai Pengelolaan Taman Budaya;
 - d. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga; dan
 - e. Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah.

8. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 - 2) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok;
 - 3) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Cianjur I; dan
 - 4) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Cianjur II.
 - b. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Sukabumi I;
 - 2) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Sukabumi II; dan
 - 3) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Sukabumi III dan Kota Sukabumi.
 - c. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Subang;
 - 2) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang;
 - 3) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung; dan
 - 4) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
 - d. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Garut I;
 - 2) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Garut II;
 - 3) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Garut III; dan
 - 4) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Sumedang.
 - e. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
 - 2) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar; dan
 - 3) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Kuningan.
 - f. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Indramayu;
 - 2) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon; dan
 - 3) Sub Unit Pengelolaan Jalan Kabupaten Majalengka.
9. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, meliputi :
 - 1) Sub Unit Operasional dan Pemeliharaan Bendung Katulampa Kota Bogor; dan

- 2) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Bekasi.
 - b. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, meliputi :
 - Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur.
 - c. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bandung;
 - 2) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Cimahi;
 - 3) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu;
 - 4) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Karawang; dan
 - 5) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bekasi.
 - d. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Majalengka;
 - 2) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kuningan; dan
 - 3) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Sumedang.
 - e. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, meliputi : Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kota Banjar.
 - f. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Garut; dan
 - 2) Sub Unit Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Ciamis.
 - g. Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air.
10. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
 - b. Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat, meliputi :
 - 1) Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Metropolitan Bandung Wilayah Barat;
 - 2) Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Metropolitan Bandung Wilayah Timur; dan

- 3) Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kawasan Bogor dan Depok.
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur;
 - b. UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Purwakarta;
 - c. UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Bandung;
 - d. UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Tasikmalaya;
 - e. UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Cirebon; dan
 - f. Balai Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, yaitu :
- Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Kemetrolgian Bandung, meliputi :
 - 1) Sub Unit Kemetrolgian Cirebon; dan
 - 2) Sub Unit Kemetrolgian Tasikmalaya.
 - b. Balai Kemetrolgian Bogor;
 - c. Balai Kemetrolgian Karawang;
 - d. Balai Pengembangan Perindustrian, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam Kota Bandung;
 - 2) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persepatuan Kota Bandung;
 - 3) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tekstil dan Produk Tekstil Kabupaten Bandung;
 - 4) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyamakan Kulit Kabupaten Garut;
 - 5) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kerajinan Kabupaten Tasikmalaya;
 - 6) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Perkayuan Kabupaten Indramayu;
 - 7) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rotan Kabupaten Cirebon;
 - 8) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Perkayuan Kabupaten Sumedang;
 - 9) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam Kabupaten Sukabumi;
 - 10) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam Kabupaten Bogor; dan
 - 11) Sub Unit Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Keramik Kabupaten Purwakarta.

14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Balai Pengembangan Benih Padi, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Sukamanah, Kabupaten Cianjur;
 - 2) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Kubangmareme, Kabupaten Cianjur;
 - 3) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Lemburtengah, Kabupaten Cianjur;
 - 4) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Doktormangku, Kabupaten Cianjur;
 - 5) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Darmaga, Kabupaten Cianjur;
 - 6) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Cibeber, Kabupaten Cianjur;
 - 7) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Cikarang, Kabupaten Bekasi;
 - 8) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Jatisari, Kabupaten Karawang; dan
 - 9) Sub Unit Pengembangan Benih Padi Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Balai Pengembangan Benih Palawija, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan Benih Palawija Panawangan, Kabupaten Ciamis;
 - 2) Sub Unit Pengembangan Benih Palawija Karangpawitan, Kabupaten Garut;
 - 3) Sub Unit Pengembangan Benih Palawija Campaka, Kabupaten Purwakarta; dan
 - 4) Sub Unit Pengembangan Benih Palawija Cikebo, Kabupaten Majalengka.
- c. Balai Pengembangan Benih Kentang, meliputi :

Sub Unit Pengembangan Benih Kentang Narogtog, Kabupaten Bandung.
- d. Balai Pelatihan Pertanian;
- e. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Cianjur;
 - 2) Sub Unit Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Purwakarta;
 - 3) Sub Unit Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Indramayu;
 - 4) Sub Unit Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Bandung;
 - 5) Sub Unit Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Tasikmalaya; dan

- 6) Sub Unit Laboratorium Kimia Agro Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
 - f. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur;
 - 2) Sub Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karawang;
 - 3) Sub Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Subang;
 - 4) Sub Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Majalengka; dan
 - 5) Sub Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut.
 - g. Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Margahayu, Kabupaten Bandung;
 - 2) Sub Unit Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Cimangkok, Kabupaten Sukabumi;
 - 3) Sub Unit Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Kasugengan, Kabupaten Cirebon;
 - 4) Sub Unit Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Citatah, Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 5) Sub Unit Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Salebu, Kabupaten Tasikmalaya.
 - h. Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
 - 2) Sub Unit Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Plumbon, Kabupaten Cirebon; dan
 - 3) Sub Unit Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Padaherang, Kabupaten Ciamis.
15. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang, meliputi :

Sub Unit Pengembangan Hijauan Makanan Ternak Bunihayu, Kabupaten Subang;
 - b. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
 - c. Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang;
 - d. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong;
 - e. Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;

- f. Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang, meliputi :
 - 1) Sub Unit Laboratorium Kesehatan Hewan Losari, Kabupaten Cirebon;
 - 2) Sub Unit Pos Pemeriksaan Hewan Losari, Kabupaten Cirebon;
 - 3) Sub Unit Pos Pemeriksaan Hewan Kota Banjar; dan
 - 4) Sub Unit Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
 - g. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati, meliputi :
Sub Unit Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Trijaya, Kabupaten Kuningan; dan
 - h. Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih.
16. Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar, meliputi :
Sub Unit Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
 - b. Balai Pengembangan Budi Daya Air Tawar, meliputi :
Sub Unit Pengembangan Lele Jatisari, Kabupaten Karawang;
 - c. Balai Pengembangan Produksi Budi Daya Air Tawar;
 - d. Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan Udang Galah Pamarican, Kabupaten Ciamis; dan
 - 2) Sub Unit Pengembangan Udang Cibalong, Kabupaten Garut.
 - e. Balai Pengembangan Budi Daya Air Payau dan Laut, meliputi :
Sub Unit Pengembangan Bandeng dan Udang Balongan, Kabupaten Indramayu;
 - f. Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan;
 - g. Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, meliputi :
 - 1) Sub Unit Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Losari, Kabupaten Cirebon;
 - 2) Sub Unit Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
 - 3) Sub Unit laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi; dan
 - 4) Sub Unit Pelayanan Ruang Pendingin Karangsong, Kabupaten Indramayu.
 - h. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Eretan, Kabupaten Indramayu;
 - 2) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Ciparage, Kabupaten Karawang;

- 3) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Bondet, Kabupaten Cirebon;
 - 4) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan, Kabupaten Subang; dan
 - 5) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun, Kabupaten Garut.
- i. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum, yaitu:
Sub Unit Budi Daya Ikan Hias Ciherang, Kabupaten Cianjur.
17. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan Bogor;
 - 2) Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan Purwakarta;
 - 3) Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan Cirebon;
 - 4) Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan Bandung; dan
 - 5) Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan Banjar.
 - b. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi :
 - 1) Sub Unit Perlindungan dan Pemanfaatan Wilayah I; dan
 - 2) Sub Unit Perlindungan dan Pemanfaatan Wilayah II.
 - c. Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, meliputi :
 - 1) Sub Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Soreang, Kabupaten Bandung;
 - 2) Sub Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Kabupaten Garut;
 - 3) Sub Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisanggarung, Kabupaten Cirebon; dan
 - 4) Sub Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Kabupaten Bogor.
18. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
- a. Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, meliputi :
 - 1) Sub Unit Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
 - 2) Sub Unit Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Kabupaten Garut;
 - 3) Sub Unit Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Kabupaten Ciamis;
 - 4) Sub Unit Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Kabupaten Majalengka;
 - 5) Sub Unit Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Kabupaten Subang; dan

- 6) Sub Unit Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Kabupaten Cirebon.
- b. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- c. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, meliputi :
 - 1) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
 - 2) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Kabupaten Sukabumi;
 - 3) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
 - 4) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
 - 5) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Kabupaten Bandung;
 - 6) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Kabupaten Garut;
 - 7) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya;
 - 8) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Kabupaten Ciamis;
 - 9) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Kabupaten Majalengka; dan
 - 10) Sub Unit Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Kabupaten Sumedang.
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, yaitu :
Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu :
Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas.
- (2) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Badan.
- (3) UPTD atau UPTB dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas meliputi pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian di bidangnya, sesuai dengan kebijakan Gubernur.
- (2) UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Badan meliputi pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian di bidangnya, sesuai dengan kebijakan Gubernur.
- (3) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1 Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan

Pasal 7

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Luar Biasa

Pasal 8

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa, terdiri atas :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian

Pasal 9

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian, terdiri atas :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan;
- d. Seksi Pelestarian dan Pembelajaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 10

Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 11

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;

- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Pasal 12

Susunan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Pelayanan Lingkungan Kerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Kesehatan Paru Masyarakat

Pasal 13

Susunan Organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- d. Seksi Promosi dan Pengembangan Sumber Daya; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah I Depok

Pasal 14

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah I Depok, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah II Cibinong

Pasal 15

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah II Cibinong, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah III Bogor

Pasal 16

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah III Bogor, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah IV Sukabumi

Pasal 17

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah IV Sukabumi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah V Cibadak

Pasal 18

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah V Cibadak, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah VI Pelabuhanratu

Pasal 19

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah VI Pelabuhanratu, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah VII Cianjur

Pasal 20

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah VII Cianjur, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah VIII Bekasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah VIII Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah IX Cikarang

Pasal 22

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah IX Cikarang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah X Karawang

Pasal 23

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah X Karawang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XI Purwakarta

Pasal 24

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XI Purwakarta, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XII Subang

Pasal 25

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XII Subang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XIII Cirebon

Pasal 26

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XIII Cirebon, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XIV Sumber

Pasal 27

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XIV Sumber, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XV Ciledug

Pasal 28

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XV Ciledug, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XVI Indramayu

Pasal 29

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XVI Indramayu, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XVII Haurgeulis

Pasal 30

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XVII Haurgeulis, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XVIII Kuningan

Pasal 31

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XVIII Kuningan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XIX Majalengka

Pasal 32

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XIX Majalengka, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XX Bandung Barat

Pasal 33

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XX Bandung Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXI Bandung Tengah

Pasal 34

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXI Bandung Tengah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXII Bandung Timur

Pasal 35

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXIII Padalarang

Pasal 36

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIII Padalarang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXIV Rancaekek

Pasal 37

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIV Rancaekek, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXV Sumedang

Pasal 38

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXV Sumedang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXVI Garut

Pasal 39

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVI Garut, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXVII Tasikmalaya

Pasal 40

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVII Tasikmalaya, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 28
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXVIII Sukaraja

Pasal 41

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXVIII Sukaraja, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 29
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXIX Ciamis

Pasal 42

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIX Ciamis, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 30
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXX Pangandaran

Pasal 43

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXX Pangandaran, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 31
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXXI Cimahi

Pasal 44

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 32
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXXII Cinere

Pasal 45

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXII Cinere, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 33
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah XXXIII Banjar

Pasal 46

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXIII Banjar, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial Cibabat - Cimahi

Pasal 47

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pekerjaan Sosial Cibabat - Cimahi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Pelatihan;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat - Cimahi

Pasal 48

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat – Cimahi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Cibabat - Cimahi

Pasal 49

Susunan Organisasi Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Cibabat - Cimahi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Pemberdayaan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 4

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua - Bandung Barat

Pasal 50

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua - Bandung Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 5

Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay - Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Pasal 51

Susunan Organisasi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay - Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, terdiri atas :

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 6

Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan - Cirebon

Pasal 52

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan - Cirebon, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 7

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra
Lembang - Bandung Barat

Pasal 53

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang - Bandung Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi - Bogor

Pasal 54

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi - Bogor, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden - Subang

Pasal 55

Susunan Organisasi Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden - Subang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
- d. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kelima

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1

Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi

Pasal 56

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri

Pasal 57

Susunan Organisasi Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Balai Pelatihan Ketransmigrasian

Pasal 58

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Ketransmigrasian, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;

- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I

Pasal 59

Susunan Organisasi UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas;
- d. Seksi Angkutan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

Pasal 60

Susunan Organisasi UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas;
- d. Seksi Angkutan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 3
Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan

Pasal 61

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Seksi Tata Operasional dan Keselamatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 4
Balai Pengelolaan Bandar Udara

Pasal 62

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Bandar Udara, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Fasilitas Bandar Udara;
- d. Seksi Operasi Bandar Udara;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Ketujuh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga
Kepariwisata dan Kebudayaan

Pasal 63

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kemitraan;
- d. Seksi Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan
Nilai Tradisional

Pasal 64

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepurbakalaan;
- d. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pasal 65

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Budaya, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan;
- d. Seksi Pemanfaatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat
Taman Mini Indonesia Indah

Pasal 66

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Promosi dan Informasi;
- d. Seksi Seni Budaya; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga

Pasal 67

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan;
- d. Seksi Pemanfaatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I

Pasal 68

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II

Pasal 69

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 3

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III

Pasal 70

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 4

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV

Pasal 71

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 5
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V

Pasal 72

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 6
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI

Pasal 73

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemeliharaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kesembilan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliwung - Cisadane

Pasal 74

Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Cisadea - Cibareno

Pasal 75

Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 3
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Citarum

Pasal 76

Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 4
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung
Pasal 77

Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 5
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Citanduy

Pasal 78

Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 6
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki

Pasal 79

Susunan Organisasi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Irigasi;
- d. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 7
Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air

Pasal 80

Susunan Organisasi Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pengolahan Data Sumber Daya Air;
- d. Seksi Sistem Informasi Sumber Daya Air; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan

Pasal 81

Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Uji Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi;
- d. Seksi Uji Air dan Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat

Pasal 82

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kesebelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur

Pasal 83

Susunan Organisasi UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi;
- d. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Purwakarta

Pasal 84

Susunan Organisasi UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Purwakarta, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi;
- d. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Bandung

Pasal 85

Susunan Organisasi UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Bandung, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi;
- d. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Tasikmalaya

Pasal 86

Susunan Organisasi UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Tasikmalaya, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi;
- d. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Cirebon

Pasal 87

Susunan Organisasi UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Cirebon, terdiri atas :

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi;
- d. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Balai Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 88

Susunan Organisasi Balai Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Teknis Pengujian;
- d. Seksi Pengembangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1

Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Pasal 89

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketigabelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1

Balai Kemetrolgian Bandung

Pasal 90

Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Bandung, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kemetrolgian Wilayah I;
- d. Seksi Kemetrolgian Wilayah II;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Balai Kemetrolgian Bogor

Pasal 91

Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Bogor, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Kemetrolgian Karawang

Pasal 92

Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Karawang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Tenaga Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Pengembangan Perindustrian

Pasal 93

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perindustrian, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengembangan Benih Padi

Pasal 94

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Padi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Benih Padi;
- d. Seksi Pemasaran Benih Padi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Balai Pengembangan Benih Palawija

Pasal 95

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Palawija, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Benih Palawija;
- d. Seksi Pemasaran Benih Palawija;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 3
Balai Pengembangan Benih Kentang

Pasal 96

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Kentang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Benih;
- d. Seksi Pengembangan Produksi Benih;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 4
Balai Pelatihan Pertanian

Pasal 97

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pertanian, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 98

Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 6
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 99

Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija;
- d. Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 7
Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman

Pasal 100

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Benih Hortikultura;
- d. Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 8
Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi
Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 101

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun;
- d. Seksi Pengujian dan Adaptasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan
Ternak Cikole Lembang

Pasal 102

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengembangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas

Pasal 103

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengembangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang

Pasal 104

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis

Pasal 105

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Sapi Potong Ciamis, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengembangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang

Pasal 106

Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknik;
- d. Seksi Penyiapan Sampel; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang

Pasal 107

Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan;
- d. Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 7

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati

Pasal 108

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengembangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 8

Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Perah Bunikasih

Pasal 109

Susunan Organisasi Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan;
- d. Seksi Perbibitan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenambelas

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1

Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar

Pasal 110

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Aplikasi Teknologi;
- d. Seksi Pengujian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Balai Pengembangan Budi Daya Air Tawar

Pasal 111

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budi Daya Air Tawar, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Aplikasi Teknologi;
- d. Seksi Pengujian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 3

Balai Pengembangan Produksi Budi Daya Air Tawar

Pasal 112

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produksi Budi Daya Air Tawar, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Produksi;
- d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Paragraf 4

Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut

Pasal 113

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Aplikasi Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 5

Balai Pengembangan Budi Daya Air Payau dan Laut

Pasal 114

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budi Daya Air Payau dan Laut, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Aplikasi Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 6

Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan

Pasal 115

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Kelautan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Aplikasi Teknologi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 116

Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Mutu Hasil Perikanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 8

Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 117

Susunan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana;
- d. Seksi Tata Operasional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 9

Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum

Pasal 118

Susunan Organisasi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Konservasi;
- d. Seksi Identifikasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian ketujuhbelas
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan

Pasal 119

Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan;
- d. Seksi Pelayanan Pemanfaatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Pasal 120

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemanfaatan;
- d. Seksi Konservasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 3

Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

Pasal 121

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Kelembagaan;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Paragraf 1
Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 122

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Benih;
- d. Seksi Pemasaran Benih;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
Tanaman Perkebunan

Pasal 123

Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Benih;
- d. Seksi Pengujian Mutu Benih; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Pasal 124

Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 125

Susunan Organisasi Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan Informasi;
- d. Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat

Pasal 126

Susunan Organisasi Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Analisa;
- d. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 127

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI SUB UNIT PELAYANAN

Pasal 128

- (1) Sub Unit Pelayanan pada Dinas atau Badan merupakan sub unit pelayanan non struktural sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD atau Kepala UPTB.
- (2) Setiap Sub Unit Pelayanan pada Dinas atau Badan dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (3) Sub Unit Pelayanan pada UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD.
- (4) Sub Unit Pelayanan pada UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis penunjang UPTB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Sub Unit Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (6) Tunjangan untuk Koordinator Sub Unit Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 129

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD atau Kepala UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Koordinator Sub Unit Pelayanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD atau UPTB.
- (2) Kepala UPTD atau Kepala UPTB wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD atau Kepala UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD atau Kepala UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD atau Kepala UPTB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD atau Kepala UPTB dan unit organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 130

Pembiayaan UPTD atau UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2010.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Pejabat dan UPTD yang melaksanakan tugas pokok fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 186 SERI D